



## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN REVENGE PORN DALAM YURISDIKSI VIRTUAL BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

**Yuliana Beatrich Yosephine Purba**

Universitas Padjajaran, Jawa Barat, Indonesia

Email: yuliana20001@mail.unpad.ac.id

### ABSTRAK

**Kata kunci:**

Revenge Porn,  
Perlindungan  
Hukum, Yurisdiksi  
Virtual

**Latar Belakang:** Perkembangan Teknologi yang cepat menimbulkan berbagai jenis kejahatan baru di ranah cyberspace atau yurisdiksi virtual. Tidak kriminal yang dilakukan dalam ranah cyberspace, yakni dengan menggunakan teknologi komputer dan/atau internet sebagai alat kejahatan utama disebut juga sebagai tindakan cybercrime.

**Tujuan:** tujuan penelitian ini membahas secara mendalam terkait perlindungan hukum nasional bagi korban Revenge Porn.

**Metode:** Yurisdiksi adalah refleksi dari kedaulatan suatu negara yang dilaksanakan dalam batas-batas wilayahnya.

**Hasil:** Dalam hukum Indonesia, terdapat istilah yurisdiksi virtual yang merupakan bagian dari yurisdiksi negara sehingga dalam hal ini negara dapat ikut campur dalam hal kejahatan yang terjadi di dalam yurisdiksi virtual atau Cyberspace.

**Kesimpulan:** Sejalan dengan itu, Hukum di Indonesia telah mengatur terkait kejahatan Revenge Porn seperti dalam Undang-Undang Pornografi dan juga UU ITE.

### ABSTRACT

**Keywords:**

Revenge Porn,  
Legal Protection,  
Virtual  
Jurisdiction

**Background:** The rapid development of technology gives rise to various new types of crime in the realm of cyberspace or virtual jurisdictions. No crime committed in the realm of cyberspace, namely by using computer technology and / or the internet as the main crime tool is also called cybercrime.

**Purpose:** The purpose of this study is to discuss in depth the national legal protection for victims of Revenge Porn.

**Method:** Jurisdiction is a reflection of a country's sovereignty exercised within its territorial boundaries.

**Results:** In Indonesian law, there is a term virtual jurisdiction which is part of the jurisdiction of the state so that in this case the state can interfere in the event of crimes that occur within the virtual jurisdiction or Cyberspace.

*Conclusion: In line with that, Indonesian law has regulated the crime of Revenge Porn as in the Pornography Law and also the ITE Law.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan Teknologi yang cepat menimbulkan berbagai jenis kejahatan baru di ranah *cyberspace* atau yurisdiksi virtual. Tidak kriminal yang dilakukan dalam ranah *cyberspace*, yakni dengan menggunakan teknologi komputer dan/atau internet sebagai alat kejahatan utama disebut juga sebagai tindakan *cybercrime* (Galih, 2019). Bentuk kejahatan ini memiliki banyak jenis, salah satunya yang sedang marak terjadi adalah *revenge porn* atau pornografi balas dendam. Istilah *revenge porn* memang belum diatur secara khusus di dalam hukum nasional Indonesia bahkan, dapat dikatakan, istilah ini jarang terdengar di dalam masyarakat. Namun, kasus terkait *revenge porn* sudah banyak terjadi dan menjadi isu yang sering menimbulkan korban namun masih jarang diangkat. Hal ini, salah satunya, diakibatkan oleh situasi korban yang langsung di diskriminasi oleh masyarakat, seperti pada kasus *revenge porn* artis Gisella Anastasia dengan Michael Yukinobu de Fretes yang dianggap oleh masyarakat sebagai pelaku kejahatan bahkan sempat ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 29 Undang-Undang Pornografi dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang pada faktanya ia merupakan korban dari penyebaran konten pribadi tanpa izin yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab atau *revenge porn* (Uneto, 2018). *Revenge porn* juga dijadikan sebagai ladang bisnis oleh berbagai oknum yang mana pelaku menjual konten *revenge porn* melalui akun anonim di berbagai platform sosial media seperti twitter dan telegram. Selain itu, terdapat oknum yang menjadikan *revenge porn* sebagai media untuk melakukan pemerasan terhadap korban, seperti yang dialami oleh Gendis. Pada saat itu, ia akhirnya melakukan laporan terhadap kasus pemerasan melalui *revenge porn* yang ia alami namun pihak yang dihubungi, seperti SAFEnet, Komnas Perempuan, LSM Savy Amira, hingga Polda tidak bisa menjawab permasalahannya sehingga kasusnya menjadi terabaikan dan tidak kunjung menemukan titik terang (Febrianna & Ayu, 2021). Hal ini, di satu sisi, menunjukkan bahwa rendahnya perlindungan hukum Indonesia pada para korban *revenge porn*.

*Revenge porn* sangat berhubungan dengan hak privasi seseorang. Istilah *revenge porn* digunakan untuk mendeskripsikan gambar atau video intim yang pada awalnya dibuat dalam konteks hubungan pribadi, tetapi kemudian diungkapkan kepada publik melalui internet. Pengungkapan ini dilakukan tanpa persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam konten tersebut yang pada umumnya didorong oleh niat menyakiti, mempermalukan, dan melecehkan salah satu pihak ketika suatu hubungan berakhir buruk (Perangin-Angin, Rahayu, & Dwiwarno, 2019). Apabila kita melihat penjelasan ini, terdapat pelanggaran hak privasi yang dialami oleh korban karena tidak adanya persetujuan terlebih dahulu dari korban untuk melakukan penyebaran video asusila tersebut.

Dasar hukum mengenai hak privasi dapat kita lihat pada Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh manusia adalah hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Widyaningsih & Suryaningsih, 2022). Pada kasus *revenge porn*, terjadi kegagalan perlindungan atas martabat dan kehormatan seseorang sebab selama ini, reaksi masyarakat terhadap *revenge porn* lebih menyudutkan pihak korban (*victim blaming*) dan mempermalukan korban (*slut shaming*) sehingga hak atas kehormatan, martabat dan rasa aman korban pun menjadi terlanggar sebab korban *revenge porn* akan dihujat oleh masyarakat atas perbuatan asusilanya walaupun pada faktanya ia tidak memiliki niat untuk menyebarkan ke publik. Menurut *Oxford Dictionary*, pengertian *slut shaming* adalah suatu kontrol sosial yang menstigma

perempuan karena berperilaku sensual dan liar. Sementara *victim blaming* adalah tindakan menyalahkan korban atas peristiwa yang terjadi karena peristiwa tersebut disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Walaupun korban *revenge porn* kebanyakan bergender perempuan, sesuai dengan yang dilansir oleh *Cyber Civil Rights Initiative* namun bukan berarti pria tidak akan mengalami *revenge porn* (Hidayat, Haris, Safiuddin, & Gaisar, 2023).

Dampak yang diterima oleh korban dari tindakan *revenge porn* ini tidak ringan. Seperti pada kasus Ariel Noah, Luna Maya, dan Cut Tari yang akhirnya harus menelan kenyataan bahwa dirinya harus di boikot oleh stasiun TV karena kasus penyebaran video asusila yang akhirnya menghancurkan karirnya sebagai artis pada saat itu. Walaupun pada kasus ini, hukuman pidana penjara hanya dijatuhi pada Ariel Noah karena terbukti menyebarkan video tersebut melalui tindakan memperlihatkan video asusila pada temannya namun Luna Maya dan Cut Tari juga terkena dampak atas kasus penyebaran video asusila ini. Selain berdampak pada ekonomi dan karir seseorang, *revenge porn* juga berdampak pada psikologi korban yang mana banyaknya hujatan dan penyudutan yang dilakukan oleh masyarakat dapat mengganggu kehidupannya dan membuat korban menjadi dihantui oleh kesalahan masa lalunya. Dampaknya yang begitu luas sampai memberikan dampak baik eksternal maupun internal kehidupan korban membuat pentingnya perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* dalam Yurisdiksi Virtual di Indonesia menjadi penting untuk dibahas.

Saat ini, hukum di Indonesia belum mengatur secara spesifik terkait kasus *revenge porn* dan hanya mengatur mengenai kekerasan berbasis gender secara general dengan titik berat pembahasan pada tindakan penyebaran konten dan belum mengatur secara spesifik terkait pemulihan korban (Febrianna & Ayu, 2021). Adapun Peraturan Perundang-Undang yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## **METODE PENELITIAN**

Dalam hukum Indonesia, terdapat istilah yurisdiksi virtual yang merupakan bagian dari yurisdiksi negara sehingga dalam hal ini negara dapat ikut campur dalam hal kejahatan yang terjadi di dalam yurisdiksi virtual atau *Cyberspace*. Yurisdiksi Virtual atau *Cyberspace* adalah konvergensi penerapan asas, kaidah, proses, dan lembaga terhadap subyek hukum virtual yang melakukan perbuatan hukum virtual serta memiliki akibat hukum virtual dan/atau faktual. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa terjadi penarikan hukum-hukum yang berlaku di dunia nyata ke dalam dunia virtual atau bisa kita sebut dengan *cyber law* yakni hukum yang digunakan di dunia *cyber* (dunia maya). Penarikan hukum ini dimaksudkan agar adanya perlindungan bagi subjek hukum karena *cyber law* dapat menjadi dasar hukum untuk mencegah tindak pidana, ataupun sebagai dasar untuk melakukan penanganan tindak pidana. Salah satu ruang lingkup yang ditangani di dalam *cyber law* adalah mengenai privasi, pencemaran nama baik, ataupun pornografi.

Undang-Undang pornografi Indonesia menjelaskan bahwa sepanjang konten pornografi dimaksudkan untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri tidak serta merta menjadi hal yang dapat diduga melanggar pidana melainkan harus dilihat kembali adanya pelanggaran unsur dalam delik lain yang kemudian menjadi rangkaian perbuatan pidana (*voortgezette delict*) yang dapat memenuhi unsur delik dari norma pasal pornografi yang

secara kumulatif berakibat konten yang dibuat tersebut dapat diakses publik, bahkan berdampak menjadi konsumsi umum (Prang, 2011). Dalam kasus *revenge porn* tidak ada keinginan atau niat dari pihak tersebut untuk menyebarkan ke umum dan menjadikannya sebagai korban *revenge porn*. Ezzat A. Fattah menjelaskan keterkaitan korban dengan kejahatan yang terjadi dalam 5 (lima) bentuk, yaitu, Pertama *Non participating victims* yaitu korban yang menganggap bahwa kejahatan tidak ada dan dirinya tidak akan terkena kejahatan, Kedua *Latent or Predisposed Victims* yaitu seorang yang karakternya memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan, Ketiga *Provocative Victims* yaitu orang karena kondisi atau tingkah lakunya memicu terjadinya kejahatan, Keempat *Participating Victims* yaitu orang yang menjadi korban karena tingkah lakunya sendiri, dan Kelima *False Victims* yaitu orang yang menjadi korban karena kehendaknya sendiri (Bisogno, Dawson-Faber, & Jandl, 2015). Berdasarkan kelima pilihan bentuk korban tersebut, siapa yang menjadi korban dalam *revenge porn* pun sangat bervariasi jika melihat pada tahap mana perbuatan itu dilakukan. Misalnya saja, ketika pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri dari perspektif viktimologi, kedua belah pihak dapat dikategorikan sebagai korban dalam bentuk *latent or predisposed victims*, *provocative victims*, *participating victims* bahkan *false victims*. Hanya saja pada kondisi *revenge porn* ketika materi pornografi telah tersebar luas, korban *revenge porn* pun semakin sulit ditentukan dalam tataran konsep viktimologi. Hal tersebut mengingat korban sendiri dipandang sebagai pelaku yang ikut menyetujui dan dianggap memahami risiko tersebar luasnya materi pornografi (Christianto, 2020).

*Revenge porn* sangat berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia, yakni, hak privasi seseorang yang mana secara sederhana hak privasi memiliki arti “*the right to be alone*” atau hak untuk tidak diganggu hak privasinya. Hal ini juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, secara khusus pada pasal 3 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu”. Namun dengan adanya penyebaran video tanpa seizin pemiliknya membuat banyak orang menjadi menghujat sampai akhirnya terjadi *cyber bullying*. Hal ini berhubungan dengan kondisi sosiologis Indonesia yang sangat menjunjung norma kesopanan sehingga respon masyarakat terhadap perbuatan asusila menjadi sangat menekan korban dan berefek pada psikologis korban yang terkadang mengakibatkan korban harus menjalankan terapi psikologi. Walaupun demikian, dampak yang begitu besar dari *revenge porn* ini belum diakomodasi dengan baik dalam undang-undang di Indonesia. Undang-undang di Indonesia lebih mengatur mengenai penghukuman terhadap pelaku daripada pemulihan korban. Padahal korban lebih mementingkan pemulihan daripada penuntutan (Edwards, 2014). Seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur terkait pemanfaatan Teknologi Informasi yang harus dilakukan secara aman dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sehingga dapat kita simpulkan bahwa video asusila yang disimpan dalam handphone korban merupakan informasi elektronik yang disebar dan dapat memiliki muatan pengancaman/pemerasan sehingga bisa terkena pasal 27 ayat (4) yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman." Adanya undang-undang tersebut memberikan kesempatan korban untuk melapor ke polisi karena tujuan *revenge porn* tidak hanya membalaskan sakit hati yang dialaminya, tetapi juga pada untuk melakukan pencemaran nama baik atau merusak citra pihak lain, digunakan pelaku sebagai alat guna memaksa perempuan untuk melakukan sesuatu, seperti meminta uang, mengancam, dan dapat berlanjut pada kekerasan seksual (Sugiyanto, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Korban pada Hukum terkait**

Secara teori, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah proteksi yang telah dibuat berupa pencegahan yang dilakukan dengan moralistik serta abolisionistik. Moralistik mempunyai kekuatan dengan menaikkan upaya kesadaran masyarakat terhadap isu balas dendam pornografi dengan tidak melakukan hal tersebut. Sedangkan abolisionistik sebuah upaya dengan menghilangkan akibat terjadinya balas dendam pornografi, dengan kata lain memberantas seluruh yang menjadi akar konflik. Upaya preventif ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sedangkan, perlindungan hukum represif bisa dilihat melalui adanya sanksi aturan yang diatur melalui peraturan Perundang-undangan dan menjalani alur verifikasi sehingga hasil dari putusan yang bermuatan keadilan. Sanksi ini bukan menjadi bentuk dari balas dendam, atau kecaman tetapi bertujuan untuk membawa pelaku kepada jalan yang benar serta tidak melakukan kejahatan pornografi balas dendam kembali (Dewi, Dewi, & Widyantera, 2022). Indonesia belum memiliki ketentuan khusus yang mengatur mengenai *revenge porn*. Namun, terdapat tiga undang-undang yang dapat digunakan untuk menanganinya, yaitu Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi memberikan batasan bahwa melalui pasal 4 dan 8 undang-undang tersebut bahwa selama konten tersebut dimaksudkan untuk dirinya sendiri ataupun jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dapat dipidana. Di sisi lain, terkait batasan penyebaran disini menurut Deputi III Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, mengatakan bahwa yang dimaksud di dalam pedoman adalah jika konten asusila itu disebar secara pribadi ke orang yang tidak terlibat dalam proses produksi. Sebagai contoh, dua orang membuat video bermuatan asusila menggunakan ponsel milik pihak pertama, kemudian ditransmisikan kepada pihak kedua, maka itu bukan tindak pidana. Namun, jika

video itu ditransmisikan lagi ke orang lain maka itu dianggap tindak pidana (Mohammad Barrie, 2021).

Hukum di Indonesia sudah mengakomodir terkait penjatuhan pidana pada pelaku melalui pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pada ayat (3) melarang adanya muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal pendistribusian/transmisi atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP dan ayat (4) yang melarang adanya muatan pemerasan dan/atau pengancaman dalam hal pendistribusian/transmisi atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam KUHP. Adapun penjatuhan pidana terkait hal tersebut diatur dalam pasal 45 bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) terkait pelarangan adanya muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan 27 ayat (4) terkait adanya muatan pemerasan dan/atau pengancaman akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam pasal 14 menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman dan pemaksaan dipidana penjara paling lama 6 ( enam ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) dengan penambahan berupa restitusi yang besar nominal restitusi tersebut akan ditentukan oleh hakim.

### ***Right To Be Forgotten sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn dan Yurisdiksi Virtual***

Perlindungan hukum terkait korban *revenge porn* merupakan hal krusial untuk dilakukan mengingat semakin meningkatnya kasus *revenge porn* dan banyak dari korban memilih untuk tidak melapor terkait kasus *revenge porn* yang dialaminya. Menurut, *Kyodo News* menyatakan bahwa kasus [revenge porn](#) yang menimpa anak 18 tahun ke bawah mencapai 1.728 kasus pada tahun 2022 dengan pelaku yang berbeda-beda seperti pacar, sahabat, hingga orang yang dikenal secara online (Ayuningtyas, 2022). Perlindungan hukum terbentuk karena adanya keinginan untuk memaksimalkan kebutuhan hak dan pemberian perasaan aman terhadap saksi maupun korban yang direalisasikan dalam bentuk restitusi, pemberian kompensasi, tenaga medis, dan bantuan hukum (Dewi et al., 2022). Walaupun demikian, ada baiknya jika peraturan di Indonesia tidak hanya memfokuskan pada penjatuhan hukuman bagi pelaku namun juga pemulihan korban yakni dengan menggunakan prinsip "*right to be forgotten*" dalam menangani kasus *revenge porn*. Penggunaan prinsip ini dimulai dari kasus *Google Spain SL v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)*, *Mario Costeja González (2014)*. Kasus berawal dari keterlibatan Taziana Cantone/TZ, seorang

perempuan berusia 30 tahun yang merekam aktivitas seksual dirinya bersama beberapa orang pria sambil mengatakan “*Stai facendo il video? Bravo! (You’re filming? Bravo!)*”. Video tersebut dikirim oleh dirinya kepada mantan kekasihnya, Sergio di Palo dan 5 (lima) orang teman lainnya melalui media sosial Whatsapp, namun akhirnya beredar luas di media internet, dimuat dalam laman internet dewasa bahkan menjadi viral di media internet sehingga TZ meminta untuk mendapatkan ‘*right to be forgotten*’ bagi dirinya (Christianto, 2020). Ia memohon kepada AEPD untuk menghapus artikel berita yang ditulis oleh Vanguardia Ediciones SL, penerbit surat kabar di Spanyol dan yang terdapat di halaman pencarian Google Spain and Google Inc karena menurutnya berita tentang dirinya tidaklah relevan untuk diterbitkan (Hutapea, 2021). Maka dari itu, pada putusan CJEU No. C-131/12 pada 13 Mei 2014 menegaskan bahwa hak untuk dilupakan dalam hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang dirugikan akibat data elektronik yang dimuat oleh penyedia jasa internet. Berdasarkan hal tersebut, fokus CJEU pada kasus ini terletak pada penghormatan hak privasi yang dimiliki oleh korban. Hal tersebut menjadi penting mengingat pemahaman akan CJEU tersebut selaras dengan putusnya yang mewajibkan Google Spain SL untuk menghapus data informasi tentang korban dari *search engine* miliknya (Christianto, 2020).

Pada hukum positif Indonesia juga menggunakan prinsip “*right to be forgotten*” melalui Pasal 26 ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang Informasi dan Teknologi yang mewajibkan adanya penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan. Adapun Proses

penegakan hukum pun diarahkan pada mekanisme litigasi dengan waktu lama, mekanisme bertahap dan biaya yang tidak murah. Kondisi tersebut semakin menempatkan orang yang dirugikan dalam keadaan sulit dan harus mengeluarkan pembiayaan yang mahal. Belum lagi tidak ada kewajiban bagi penyedia jasa untuk menghapus data informasi yang dianggap merugikan tersebut. Informasi merugikan tetap beredar bahkan semakin beredar luas dalam sistem informasi tanpa ada kendali, begitu pula dengan kerugian yang dialami korban. Penghapusan data informasi oleh pengguna jasa dapat dilakukan ketika ada permohonan dari korban atau perintah pengadilan untuk itu. Berdasarkan hal tersebut, korban dalam pengaturan Undang-Undang Informasi dan Teknologi tampak belum diatur dengan baik (Christianto, 2020).

Dalam hal perlindungan yurisdiksi virtual, prinsip “*right to be forgotten*” dapat memberikan perlindungan agar tidak semakin menyebar luasnya konten tersebut di dalam yurisdiksi virtual sehingga tujuan Undang-Undang Informasi dan Teknologi untuk terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum bisa tercapai.

## **KESIMPULAN**

Masuknya era globalisasi membuat terjadinya berbagai jenis kejahatan di dalam Yurisdiksi virtual. Hal ini mengakibatkan tidak amannya yurisdiksi virtual sehingga dibentuklah hukum cyber atau cyber law sebagai dasar hukum untuk mencegah tindak pidana, ataupun sebagai dasar untuk melakukan penanganan tindak pidana. Salah satu hal yang diatur di dalam yurisdiksi virtual adalah terkait pornografi. Kejahatan pornografi memang merupakan kejahatan yang menarik perhatian masyarakat karena masyarakat

Indonesia sangat menjunjung norma kesopanan. Namun, terkadang kejahatan ini merupakan hal yang tidak sengaja ia lakukan seperti pada kasus revenge porn yang mana tersebarnya video asusila korban terjadi bukan karena keinginannya melainkan adanya orang lain yang dengan motif tertentu menyebarkan video asusila korban. Adapun motif tersebut dapat berbagai macam seperti untuk mengancam, mencemarkan nama baik ataupun untuk memeras korban. Terkait motif tersebut hukum Indonesia sudah mengakomodirnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku penyebaran. Namun, belum ada pengaturan terkait pemulihan korban karena hukum Indonesia masih memfokuskan pada penjatuhan pidana pelaku.


Terdapat satu prinsip dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik yakni prinsip “right to be forgotten”. Prinsip ini memberikan kesempatan bagi korban untuk menghapus video asusila korban di internet. Hal ini, secara tidak langsung memberikan kesempatan untuk pemulihan korban. Walaupun dalam praktiknya, mekanisme bertahap dan biaya yang tidak murah. Sehingga, perlu adanya pembenahan terkait fasilitas dan penerapan sistem prinsip “right to be forgotten”. Apalagi kasus revenge porn sangat berhubungan dengan pelanggaran privasi sebagai salah satu hak asasi manusia yang juga terdapat pada pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh manusia adalah hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu, perlu untuk dilakukan pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan penerapan prinsip tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayuningtyas, Nabila Chandra. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 164–173.
- Bisogno, Enrico, Dawson-Faber, Jenna, & Jandl, Michael. (2015). The International Classification Of Crime For Statistical Purposes: A New Instrument To Improve Comparative Criminological Research. *European Journal Of Criminology*, 12(5), 535–550.
- Christianto, Hwian. (2020). Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(2), 175–192.
- Dewi, Ni Komang Ayu Triana, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, & Widyantara, I. Made Minggu. (2022). Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 217–221.
- Edwards, Lilian. (2014). Revenge Porn: Why The Right To Be Forgotten Is The Right Remedy. *The Guardian*, 29.
- Febrianna, Alfida, & Ayu, Nadia. (2021). *Kasus Jual Beli Revenge Porn, Korban Dieksploitasi Dan Belum Terlindungi Hukum*.
- Galih, Yuliana Surya. (2019). Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Dunia Maya. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 59–74.
- Hidayat, Sabrina, Haris, Oheo Kaimuddin, Safiuddin, Sahrina, & Gaisar, Muhammad Anton Bhayangkara. (2023). Kebijakan Formulasi Kejahatan Sekstorsi Dalam Sistem Pidana Indonesia. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 662–674.
- Hutapea, Sintong Arion. (2021). Right To Be Forgotten Sebagai Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi. *Jurnal Jurisprudencia*, 4(1), 1–10.
- Mohammad Barrie. (2021). *Isi Skb Uu Ite Dan Peluang Korban Revenge Porn Laporan*



- Polisi*. Retrieved From <https://tirto.id/isi-sk-b-u-u-ite-dan-peluang-korban-revenge-porn-lapor-polisi-ghct>
- Perangin-Angin, Ita Iya Pulina, Rahayu, Rahayu, & Dwiwarno, Nuswantoro. (2019). Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 457–483.
- Prang, Amrizal J. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 77–94.
- Sugiyanto, Okamaisya. (2021). Perempuan Dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Viktimologi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 22–31.
- Uneto, Nirmala Pertama. (2018). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Lex Crimen*, 7(7).
- Widyaningsih, Tika, & Suryaningsi, Suryaningsi. (2022). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi Di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 93–103.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).**